



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Srijaya Km.5,5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9/109 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD

* MEKAR SARI *

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca Surat permohonan perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan dari pimpinan KB MEKAR SARI No. 001/TK MEKAR SARI/IX/2019 tanggal 16 Juli 2019

Menimbang a. Bahwa KB Mekar Sari yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di samping itu perlu memberi Perpanjangan Izin dan penyelenggaraan KB tersebut

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

5. Keputusan Walikota Palembang Nomor 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan Minimal Persekolahan

6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 321.3/60/EKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang

Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2004 pasal 14 Butir (f) tentang Pemberian izin pendirian, perpanjangan dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SUTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama Lembaga

Alamat

Nama Pimpinan

KB "MEKAR SARI"

Jl. Husen Basri Sukarmulya Indah 5 No A-10 RT 005 RW 003

Kecamatan Sematang Borang Palembang Sumatera Selatan

EVI FRIDA, S.Pd

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan

Nama Layanan

: **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Kepada Pimpinan dan Lembaga Paud tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang

Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendirian wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

PALEMBANG
31 JULI 2019

KEPALA DINAS

AHMAD ZULINTO, S.Pd, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196404119700001000

Tersimpan di

1. Walikota Palembang

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan